



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1588/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Tahunh Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
24. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
25. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat Perubahan APBK adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.842.766.463.946,- bertambah Rp.60.536.908.880,- sehingga menjadi sebesar Rp.903.303.372.826,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 825.798.409.427,-
  - b. Bertambah Rp. 39.337.349.138,-Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.865.135.758.565,-
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 842.766.463.946,-
  - b. Bertambah Rp. 60.536.908.880,-Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.903.303.372.826,-
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 17.468.054.519,-
    - 2) Bertambah Rp. 21.199.559.742,-Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 38.667.614.261,-
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 500.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 0,-Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,-

Jumlah Netto setelah perubahan Rp. 38.167.614.261,-  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Semula Rp. 148.049.743.069,-
  - b. Bertambah Rp. 17.389.761.854,-Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.165.439.504.923,-
2. Pendapatan Transfer
  - a. Semula Rp. 677.748.666.358,-
  - b. Bertambah Rp. 21.947.587.284,-Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.699.696.253.642,-

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 21.015.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 635.638.093,-
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 21.650.638.093,-
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 4.738.823.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 291.273.766,-
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 4.447.549.234,-
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 1.290.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 341.890.924,-
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 948.109.076,-
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
    - 1) Semula Rp. 121.005.920.069,-
    - 2) Bertambah Rp. 17.387.288.451,-
    - Jumlah Lain-Lain PAD yang sah setelah Perubahan Rp. 138.393.208.520,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Semula Rp. 620.822.143.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 19.852.106.036,-
    - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan Rp. 640.674.249.036,-
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    - 1) Semula Rp. 56.926.523.358,-
    - 2) Bertambah Rp. 2.095.481.248,-
    - Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah perubahan Rp. 59.022.004.606,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
  - 1) Semula Rp. 675.090.443.798,-
  - 2) Bertambah Rp. 58.399.608.563,-
  - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 733.490.052.361,-
- b. Belanja Modal
  - 1) Semula Rp. 62.996.571.148,-
  - 2) Bertambah Rp. 1.169.940.154,-
  - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 64.166.511.302,-
- c. Belanja Tidak Terduga
  - 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
  - 2) Berkurang Rp. 1.263.203.960,-
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 736.796.040,-
- d. Belanja Transfer
  - 1) Semula Rp. 102.679.449.000,-
  - 2) Bertambah Rp. 2.230.564.123,-

Jumlah ...

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp.104.910.013.123,-

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber atas:

- a. Belanja Pegawai
  - 1) Semula Rp. 328.572.421.831,-
  - 2) Berkurang Rp. 7.675.122.563,-
  - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.320.897.299.268,-
- b. Belanja Barang dan Jasa
  - 1) Semula Rp. 282.259.825.611,-
  - 2) Bertambah. Rp. 38.435.465.303,-
  - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.320.695.290.914,-
- c. Belanja Subsidi
  - 1) Semula Rp. 975.330.000,-
  - 2) Berkurang Rp. 80.000.000,-
  - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 895.330.000,-
- d. Belanja Hibah
  - 1) Semula Rp. 33.219.590.702,-
  - 2) Bertambah Rp. 16.501.973.243,-
  - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 49.721.563.945,-
- e. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Semula Rp. 30.063.275.654,-
  - 2) Bertambah Rp. 11.217.292.580,-
  - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 41.280.568.234,-

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
  - 1) Semula Rp. 0,-
  - 2) Bertambah Rp. 315.000.000,-
  - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 315.000.000,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - 1) Semula Rp. 24.373.406.676,-
  - 2) Bertambah Rp. 1.752.602.769,-
  - Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 26.126.009.445,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - 1) Semula Rp. 7.608.650.270,-
  - 2) Berkurang Rp. 1.966.283.414,-
  - Jumlah Belanja Modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 5.642.366.856,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - 1) Semula Rp. 31.014.514.202,-
  - 2) Bertambah Rp. 1.068.620.799,-
  - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 32.083.135.001,-

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu :

- a. Semula Rp. 2.000.000.000,-
- b. Berkurang Rp. 1.263.203.960,-

Jumlah ...

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	736.796.040,-
(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	2.575.382.300,-
2) Berkurang	Rp.	<u>34.436.432,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	2.609.818.732,-
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	100.104.066.700,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.196.127.691,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	102.300.194.391,-

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas ;

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	17.468.054.519,-
2) Bertambah	Rp.	<u>21.199.559.742,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	38.667.614.261,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	500.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,-

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:		
a. Semula	Rp.	17.468.054.519,-
b. Bertambah	Rp.	<u>21.199.559.742,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	38.667.614.261,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yaitu:		
a. Semula	Rp.	500.000.000,-
b. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,-

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2023 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan Operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa,

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H



Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA,



LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/100/2023)

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>148.049.743.069</b>	<b>165.439.504.923</b>	<b>17.389.761.854</b>	<b>12 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.015.000.000	21.650.638.093	635.638.093	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.823.000	4.447.549.234	(291.273.766)	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	948.109.076	(341.890.924)	27 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.005.920.069	138.393.208.520	17.387.288.451	14 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>677.748.666.358</b>	<b>699.696.253.642</b>	<b>21.947.587.284</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.822.143.000	640.674.249.036	19.852.106.036	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.926.523.358	59.022.004.606	2.095.481.248	4 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>825.798.409.427</b>	<b>865.135.758.565</b>	<b>39.337.349.138</b>	<b>5 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>675.090.443.798</b>	<b>733.490.052.361</b>	<b>58.399.608.563</b>	<b>9 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	328.572.421.831	320.897.299.268	(7.675.122.563)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.259.825.611	320.695.290.914	38.435.465.303	14 %
5.1.04	Belanja Subsidi	975.330.000	895.330.000	(80.000.000)	8 %
5.1.05	Belanja Hibah	33.219.590.702	49.721.563.945	16.501.973.243	50 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.063.275.654	41.280.568.234	11.217.292.580	37 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.996.571.148</b>	<b>64.166.511.302</b>	<b>1.169.940.154</b>	<b>2 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	315.000.000	315.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.373.406.676	26.126.009.445	1.752.602.769	7 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.608.650.270	5.642.366.856	(1.966.283.414)	26 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.014.514.202	32.083.135.001	1.068.620.799	3 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>736.796.040</b>	<b>(1.263.203.960)</b>	<b>63 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	736.796.040	(1.263.203.960)	63 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>102.679.449.000</b>	<b>104.910.013.123</b>	<b>2.230.564.123</b>	<b>2 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.575.382.300	2.609.818.732	34.436.432	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.104.066.700	102.300.194.391	2.196.127.691	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>842.766.463.946</b>	<b>903.303.372.826</b>	<b>60.536.908.880</b>	<b>7 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(16.968.054.519)</b>	<b>(38.167.614.261)</b>	<b>(21.199.559.742)</b>	<b>-125 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17.468.054.519</b>	<b>38.667.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>121 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.468.054.519	38.667.614.261	21.199.559.742	121 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>17.468.054.519</b>	<b>38.667.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>121 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>16.968.054.519</b>	<b>38.167.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>125 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>


  
 Pj. Walikota Langsa
   

  
 SYARIDIN